

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kewajiban masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru akibat pergaulan atau biasanya terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor pendidikan, pergaulan, tempat bermain dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Mukaddimah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimana fungsi kepolisian adalah salah satu pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara kepolisian memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>2</sup>Peranan penting dari kepolisian adalah sebagai aparat penyidik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam KHUP pasal 1 angka 1, dimana penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam Negara bahkan yang ditempatkan sebagai salah satu bagian tersendiri dalam system hukum. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum.<sup>3</sup>

Maraknya kasus pencabulan anak dibawah umur merupakan salah satu masalah yang harus ditangani secara serius karena berdampak buruk bagi masa depan

---

<sup>2</sup>Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010) hlm. 53

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht – Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm.5

anak tersebut. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak-hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji.

**Tabel Data Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur di kota Gorontalo**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>DILAPORKAN</b>
1	2015	35
2	2016	38
3	2017	42

**Sumber Data: Polres Gorontalo Kota, 3 Januari 2017**

Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur inipun sering terjadi di kota Gorontalo. Dimana dari tahun 2013 hingga 2015 jumlah kasus pencabulan anak terus meningkat. Menurut data dari data polres Gorontalo kota kasus pencabulan di tahun 2013 tercatat 29 kasus, pada tahun 2014 tercatat 31 kasus dan ditahun 2015 menjadi 35 kasus.

Berdasarkan uraian diatas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan judul **“Efektivitas Pasal 289 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”**

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas pasal 289 KUHP mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dikota Gorontalo?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pasal 289 KUHP mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Gorontalo
2. untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dikota Gorontalo

#### **4. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan sistem peradilan pidana anak

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sehingga dapat di jadikan bahan masukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.